



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Tetapi bagi masyarakat, pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Tidak hanya masyarakat saja yang menganggap pajak adalah beban, bahkan bagi sebuah perusahaan, pajak juga merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih. Karena itulah perusahaan sering kali melakukan praktek penghindaran pajak guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, tetapi masih dalam batas peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Tindakan *tax avoidance* ini dianggap legal, karena dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan ini semata-mata untuk meminimalisasikan kewajiban pajak perusahaan. Dikatakan juga dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), *tax avoidance* bukan pelanggaran Undang-Undang Perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Menurut Darussalam (2009) dalam penelitian Hutami (2010), *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan

kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian Hutami (2010), *tax avoidance* merupakan kegiatan pengurang pajak, namun jika dilihat dari segi hukum *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran karena menggunakan celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak.

Keputusan untuk melakukan suatu perencanaan pajak yang baik, tergantung dari pihak eksternal dan internal dalam bertanggung jawab mengelola perusahaannya. Untuk mengelola kegiatan perusahaan menjadi lebih baik, maka perlu diterapkan *corporate governance*. Menurut Haruman (2008) dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014), *corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dalam penelitian Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan *corporate governance* selain untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas perusahaan, juga untuk meningkatkan nilai perusahaannya, misalnya kinerja keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Untuk menjalankan *corporate governance* maka diperlukan suatu mekanisme yang tepat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. *Corporate governance* ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit yang sangat

berpengaruh kepada pihak eksternal dalam mempertimbangkan keputusan bisnisnya di dalam suatu perusahaan.

Menurut Djakman dan Machmud (2008) dalam penelitian Hanum dan Zulaikha (2013), investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain). Pada dasarnya, setiap investor ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya, sehingga akan mendapatkan pembagian dividen yang tinggi juga. Tapi bagi pihak manajemen, laba yang tinggi akan berpengaruh bagi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, kepemilikan institusional memainkan peranan penting dalam mengawasi, memantau dan mempengaruhi kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Jadi, semakin besar jumlah saham yang dimiliki seorang investor institusional, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin besar, sehingga bisa mempengaruhi manajemen untuk melakukan suatu penghindaran pajak yang efektif agar perusahaan memperoleh laba yang optimal, dan kepemilikan institusional juga mendapatkan pengembalian berupa dividen.

Menurut De Angelo dalam penelitian Putri (2012), kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya. Kualitas audit sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan tersebut karena hasil audit laporan keuangan perusahaan digunakan untuk membantu pihak eksternal dalam mempertimbangkan keputusan bisnisnya. Selain itu, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan merupakan gambaran dari kondisi

perusahaan secara umum tentang kinerja manajemen dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Dikatakan sebelumnya bahwa hasil audit laporan keuangan perusahaan digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomis. Maka dari itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut harus dapat diandalkan, akurat dan terpercaya. Pihak yang dipercaya untuk melakukan audit atas laporan keuangan adalah seorang akuntan publik.

Menurut Guna dan Herawaty (2010), kualitas audit diukur dengan proksi ukuran KAP, dimana KAP besar disebut dengan KAP *Big Four*, sedangkan KAP kecil disebut dengan KAP *non-Big Four*. Kualitas audit ini diproksikan dengan ukuran KAP karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Kualitas audit dikatakan baik apabila laporan audit yang dihasilkan telah menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan audit yang dilakukan telah memenuhi standar audit yang berlaku.

Selain dilihat dari laporan audit yang dihasilkan, kualitas audit juga dapat dikatakan baik, jika dilihat dari kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor itu sendiri. Dalam penelitian Hastuti (2010), kompetensi dari seorang akuntan publik ini berkaitan dengan pengalaman dan pelatihan yang baik dalam mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Sedangkan independensi sendiri berkaitan dengan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Jadi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *Big Four* menurut referensi dipercaya lebih berkualitas, karena hasil audit laporan keuangan dapat menghasilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, selain itu auditor dapat membantu memberikan masukan-masukan kepada perusahaan dalam melakukan keputusan penghindaran pajak yang lebih baik untuk perusahaannya.

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 dalam penelitian Guna dan Herawaty (2010) merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit ini juga merupakan komponen penting dalam menjalankan aktivitas *corporate governance* untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan suatu pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Guna dan Herawaty, 2010). Selain itu, komite audit juga bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Setiap perusahaan wajib membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Pada penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat, dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Menurut Andriyani (2008) dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013), komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jadi, dengan adanya keberadaan komite audit dan berjalannya fungsi komite audit dalam perusahaan, maka proses pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan menjadi lebih baik. Selain itu, komite audit dapat memberikan saran-saran tentang penetapan kebijakan akuntansi dan keuangan yang baik dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat menguntungkan perusahaan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Ukuran perusahaan disini menggunakan *log* total aktiva karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan perusahaan. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Menurut Achmad *et al.* (2007) dalam Sari (2010) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Jadi, semakin besar

perusahaan, semakin besar juga aktiva perusahaan yang dimiliki, berarti perusahaan lebih mampu dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan untuk mendapatkan laba yang besar.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013). Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian yang direplikasi, yaitu:

1. Variabel Independen. Variabel mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit, dan ukuran perusahaan yang diambil dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013).
2. Sampel penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, serta sektor *tobacco* yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, sedangkan pada penelitian sebelumnya, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”**.

### **1.1 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, serta sektor *tobacco* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun penelitiannya dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
3. Variabel independennya, yaitu kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *tax avoidance*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang telah kami ambil dan masalah-masalah yang telah kami uraikan, maka beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mahasiswa dan akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan akademisi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan tarif efektif pajak terhadap *tax avoidance*.

2. Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi cara-cara atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

### 3. Investor

Memberikan suatu informasi sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi di dalam perusahaan tertentu dengan melihat kinerja perusahaan tersebut dari sisi kepemilikan institusionalnya, pengawasan laporan keuangannya berjalan dengan baik atau tidak, kualitas auditnya bagaimana jika dilihat dari laporan audit perusahaan. Selain itu, apakah perusahaan tersebut ada kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*.

### 4. Peneliti

Dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

UMMN